



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sully Atmini Binti Suparman;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/3 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Dukuh RT 05, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala/Jalan Dr. Murjani Gg. Taufik Nomor 204 RT 003 RW 008 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya (Alamat KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada 25 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/42/XI/2020/RES NARKOBA yang berlaku sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 26 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 50/Pid.Sus/2021/PN Mrh tertanggal 31 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sully Atmini Binti Suparman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua pada bagian dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Sully Atmini Binti Suparman dari dakwaan kedua pada bagian dakwaan primair melanggar Pasal pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa Sully Atmini Binti Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua pada bagian dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sully Atmini Binti Suparman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) Bulan Penjara, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dengan No Simcard 081254746325;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai hasil dari penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Sully Atmini Binti Suparman pada hari Senin tanggal 18 November 2020 Sekitar Pukul 10.00 Wita sampai dengan 11.00 Wita atau sampai dengan hari Rabu tanggal 25 November 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Sultan Adam, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP terdakwa ditahan di Polres Barito Kuala dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Marabahan atau setidaknya di tempat lain dimana



Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili perkara ini, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Desa Karang Dukuh Rt. 005, Kec. Belawang, Kab. Barito Kuala. Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merek Nokia warna hitam menghubungi saudara Dodi (DPO) sekitar Pukul 10.00 Wita, untuk memesan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo. Setelah saudara Dodi (DPO) sepakat untuk menjual obat yang dipesan terdakwa, kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan transportasi umum menuju ke Jalan Sultan Adam, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Setelah terdakwa bertemu dengan saudara Dodi (DPO), terdakwa membeli 1 bantal atau 1000 (seribu) butir obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo dan membayar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Dodi (DPO);
- Setelah terdakwa mendapatkan 1000 (seribu) obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo, terdakwa kembali kerumah terdakwa dan menaruh obat sediaan farmasi tersebut di kamar mandi terdakwa dengan cara dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam. Tujuan terdakwa membeli 1000 (seribu) obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo, sbagian untuk dijual kembali kepada masyarakat dan dikonsumsi oleh terdaakwa sendiri. Berdasarkan keterangan dari terdakwa, cara terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo kepada masyarakat sekitar rumah terdakwa, yaitu pembeli langsung datang kerumah terdakwa, kemudian obat sediaan farmasi tersebut di jual oleh terdakwa per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), terdakwa juga menjual per 5 (lima) butir dengan harga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga menjual obat sediaan farmasi tersebut dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obar tersebut berhasil terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari modal yang telah dikeluarkan oleh terdakwa. Adapun sisa uang hasil penjualan yang ditemukan oleh saksi Irvansyah Barus dan saksi Haris Fadillah sekitar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu terdakwa mengaku pada saat diamankan oleh pihak kepolisian Resor Barito Kuala dengan menguasai sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo dengan berat bersih 372,3 (tiga ratus tujuh puluh dua koma tiga) gram, tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo;

- Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No: Lp.Nar.K.20.1258 Tanggal 27 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. didapatkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana surat Nomor: B/324/XI/Res Narkoba tanggal 25 November 2020, berupa tablet warna putih dengan penandaan-pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah benar positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat perubahan terhadap penggolongan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada point 145 dan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 November 2020, penyidik narkotika Resor Barito Kuala telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir pil berwarna putih tanpa merek dan logo dengan berat bersih 372,3 3 (tiga ratus tujuh puluh dua koma tiga) gram;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Sully Atmini Binti Suparman pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, Sekitar Pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Desa Karang Dukuh Rt.005, Kec. Belawang, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal pada saat saksi Irvansyah Barus dan saksi Haris Fadillah selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Kuala melaksanakan patroli rutin telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo tanpa ijin edar. Sehingga pihak Kepolisian Resor Barito Kuala melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa yang bertempat di Desa Karang Dukuh Rt.005, Kec. Belawang, Kab. Barito Kuala. Setelah itu saksi Irvansyah Barus dan Haris Fadillah dengan disaksikan oleh Saksi Syamsul Huda Bin Nurzain selaku Kepala Desa setempat memeriksa rumah terdakwa dan menemukan sejumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir obat sediaan farmasi, yang disimpan di kamar mandi terdakwa dengan cara dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam. Kemudian setelah dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian Resor Barito Kuala, terdakwa mengakui bahwa 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir obat sediaan farmasi adalah milik dari terdakwa dan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo tersebut;
- Kemudian terdakwa mengakui mendapatkan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo, dari saudara Dodi (DPO) dengan cara memesan menggunakan HP merek Nokia warna hitam milik terdakwa. Selain itu ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa, yang mana uang tersebut diakui hasil dari penjualan obat sediaan farmasi tanpa ijin tersebut. Sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian resor Barito Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Terdakwa menjelaskan pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 372,3 (tiga ratus tujuh puluh dua koma tiga) gram, tidak ada memiliki ijin dokter atau resep dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 November 2020, penyidik narkotika Resor Barito Kuala telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir pil berwarna putih tanpa merek dan logo dengan berat bersih 372,33 (tiga ratus tujuh puluh dua koma tiga) gram;

- Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No : Lp.Nar.K.20.1258 Tanggal 27 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. didapatkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana surat Nomor : B/324/XI/Res Narkoba tanggal 25 November 2020, berupa tablet warna putih dengan penandaan-pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah benar positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat perubahan terhadap penggolongan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada point 145 dan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Sully Atmini Binti Suparman pada hari hari Senin tanggal 18 November 2020 Sekitar Pukul 10.00 Wita sampai dengan 11.00 Wita atau sampai dengan hari Rabu tanggal 25 November 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Sultan Adam, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP terdakwa ditahan di Polres Barito Kuala dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Marabahan atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili perkara ini, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Desa Karang Duku Rt. 005, Kec. Belawang, Kab. Barito Kuala. Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merek Nokia warna hitam menghubungi saudara Dodi (DPO) sekitar Pukul 10.00 Wita, untuk memesan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo. Setelah saudara Dodi (DPO) sepakat untuk menjual obat yang dipesan terdakwa, kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan transportasi umum menuju ke Jalan Sultan Adam, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Setelah terdakwa bertemu dengan saudara Dodi (DPO), terdakwa membeli 1 bantal atau 1000 (seribu) butir obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo dan membayar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Dodi (DPO);
- Setelah terdakwa mendapatkan 1000 (seribu) obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo, terdakwa kembali kerumah terdakwa dan menaruh obat sediaan farmasi tersebut di kamar mandi terdakwa dengan cara dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam. Tujuan terdakwa membeli 1000 (seribu) obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo, sbagian untuk dijual kembali kepada masyarakat dan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri. Berdasarkan keterangan dari terdakwa, cara terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo kepada masyarakat sekitar rumah terdakwa, yaitu pembeli langsung datang kerumah terdakwa, kemudian obat sediaan farmasi tersebut di jual oleh terdakwa per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), terdakwa juga menjual per 5 (lima) butir dengan harga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga menjual obat sediaan farmasi tersebut dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo, apabila obat tersebut berhasil terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari modal yang telah dikeluarkan oleh terdakwa. Adapun sisa uang hasil penjualan yang ditemukan oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irvansyah Barus dan saksi Haris Fadillah sekitar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu terdakwa mengaku pada saat diamankan oleh pihak kepolisian Resor Barito Kuala dengan menguasai sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo dengan berat bersih 372,3 (tiga ratus tujuh puluh dua koma tiga) gram, tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo;

- Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No: Lp.Nar.K.20.1258 Tanggal 27 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. didapatkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana surat Nomor : B/324/XI/Res Narkoba tanggal 25 November 2020, berupa tablet warna putih dengan penandaan-pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah benar positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat perubahan terhadap penggolongan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada point 145 dan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 November 2020, penyidik narkotika Resor Barito Kuala telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir pil berwarna putih tanpa merek dan logo dengan berat bersih 372,3 3 (tiga ratus tujuh puluh dua koma tiga) gram;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Sully Atmini Binti Suparman pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, Sekitar Pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Desa Karang Dukuh Rt.005, Kec. Belawang, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal pada saat saksi Irvansyah Barus dan saksi Haris Fadillah selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Kuala melaksanakan patroli rutin telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo tanpa ijin edar. Sehingga pihak Kepolisian Resor Barito Kuala melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa yang bertempat di Desa Karang Dukuh Rt.005, Kec. Belawang, Kab. Barito Kuala. Setelah itu saksi Irvansyah Barus dan Haris Fadillah dengan disaksikan oleh Saksi Syamsul Huda Bin Nurzain selaku Kepala Desa setempat memeriksa rumah terdakwa dan menemukan sejumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir obat sediaan farmasi, yang disimpan di kamar mandi terdakwa dengan cara dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam. Kemudian setelah dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian Resor Barito Kuala, terdakwa mengakui bahwa 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir obat sediaan farmasi adalah milik dari terdakwa dan tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menyimpan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo tersebut;
- Kemudian terdakwa mengakui mendapatkan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo, dari saudara Dodi (DPO) dengan cara memesan dengan menggunakan HP merek Nokia warna hitam milik terdakwa. Selain itu ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa, yang mana uang tersebut diakui hasil dari penjualan obat sediaan farmasi tanpa ijin tersebut. Sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian resor Barito Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Terdakwa menjelaskan pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo dengan berat bersih 372,3 (tiga ratus tujuh puluh dua koma tiga) gram, tidak ada memiliki ijin dokter atau resep dari pihak yang berwenang;
- Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No : Lp.Nar.K.20.1258 Tanggal 27 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. didapatkan hasil pemeriksaan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat Nomor : B/324/XI/Res Narkoba tanggal 25 November 2020, berupa tablet warna putih dengan penandaan-pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah benar positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat perubahan terhadap penggolongan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada point 145 dan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 November 2020, penyidik narkotika Resor Barito Kuala telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir pil berwarna putih tanpa merek dan logo dengan berat bersih 372,33 (tiga ratus tujuh puluh dua koma tiga) gram;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Sully Atmini Binti Suparman pada hari hari Senin tanggal 18 November 2020 Sekitar Pukul 10.00 Wita sampai dengan 11.00 Wita atau sampai dengan hari Rabu tanggal 25 November 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Desa Karang Dukuh Rt.005, Kec. Belawang, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal pada saat saksi Irvansyah Barus dan saksi Haris Fadillah selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Kuala melaksanakan patroli rutin telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo tanpa izin edar. Sehingga pihak Kepolisian Resor Barito Kuala melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa yang bertempat di Desa Karang Dukuh Rt.005, Kec. Belawang, Kab. Barito Kuala. Setelah itu saksi



Irvansyah Barus dan Haris Fadillah dengan disaksikan oleh Saksi Syamsul Huda Bin Nurzain selaku Kepala Desa setempat memeriksa rumah terdakwa dan menemukan sejumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir obat sediaan farmasi, yang disimpan di kamar mandi terdakwa dengan cara dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam. Kemudian setelah dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian Resor Barito Kuala, terdakwa mengakui bahwa 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir obat sediaan farmasi adalah milik dari terdakwa dan tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menyimpan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo tersebut;

- Kemudian terdakwa mengakui mendapatkan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo, dari saudara Dodi (DPO) dengan cara memesan dengan menggunakan HP merek Nokia warna hitam milik terdakwa. Selain itu ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa, yang mana uang tersebut diakui hasil dari penjualan obat sediaan farmasi tanpa ijin tersebut. Sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian resor Barito Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Terdakwa menjelaskan pada saat memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo dengan berat bersih 372,3 (tiga ratus tujuh puluh dua koma tiga) gram, tidak ada memiliki ijin dokter atau resep dan ijin edar dari pihak yang berwenang.
- Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No : Lp.Nar.K.20.1258 Tanggal 27 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. didapatkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana surat Nomor : B/324/XI/Res Narkoba tanggal 25 November 2020, berupa tablet warna putih dengan penandaan-pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah benar positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 November 2020, penyidik narkotika Resor Barito Kuala telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 730 (tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh) butir pil berwarna putih tanpa merek dan logo dengan berat bersih 372,33 (tiga ratus tujuh puluh dua koma tiga) gram;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 197 Jo Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irvansyah Barus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 14.30 Wita sewaktu Anggota Sat Resnarkoba Polres Batola melaksanakan Patroli dan giat rutin telah mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan disebuah rumah di Desa Karang Dukuh RT 005 Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala yang sesuai dengan informasi yang didapat sebelumnya. Dari pemeriksaan tersebut berhasil diamankan seseorang bernama Sully Atmini Binti Suparman yaitu Terdakwa yang tertangkap tangan memiliki dan mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo beserta uang hasil penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan dikamar mandi di rumah Terdakwa yang terbungkus kantong plastik warna hitam dan obat tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses;

- Bahwa Sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut di serahkan terdakwa yang sebelumnya di simpan oleh Terdakwa di kamar mandi rumah Terdakwa yang terbungkus kantong plastik warna hitam yang di akui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sdra. Dodi (DPO) dengan cara pemesanan atau pembelian yang terlebih dahulu pelaku menelpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. Dodi pada hari Rabu Tanggal 18 November 2020 Sekitar jam 10.00 Wita, kemudian berjanjian bertemu di Banjarmasin Utara di Jalan Sultan Adam, untuk lokasi pastinya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali;

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut, karena menurut pengakuan Terdakwa bahwa terakhir membeli obat sebanyak 1000 (seribu) butir, namun yang berhasil kami temukan hanya 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir, dan kekurangan sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir berhasil dijual oleh terdakwa dengan bukti ditemukan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dengan No. Sim 081254746325 sebagai alat komunikasi Terdakwa dan uang tersebut diakui terdakwa bahwa uang hasil penjualan obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), ada juga Terdakwa jual 5 (lima) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan ada juga perbutir Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut yaitu apabila 1 (satu) bantal atau 1000 (seribu) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut jika habis terjual semua sekitar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menjual dan mengedarkan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan saya mengetahui hal tersebut dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut karena Terdakwa hanya sekolah sampai tingkat SLTP/ SMP (Tamat);

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No: Lp.Nar.K.20.1258 Tanggal 27 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra. ,Apt. didapatkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana surat Nomor: B/324/XI/Res

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba tanggal 25 November 2020, berupa tablet warna putih dengan penandaan-pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah benar positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat perubahan terhadap penggolongan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada point 145 dan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Haris Fadillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 14.30 Wita sewaktu Anggota Sat Resnarkoba Polres Batola melaksanakan Patroli dan giat rutin telah mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan disebuah rumah di Desa Karang Dukuh Rt. 005 Kec. Belawang Kab. Batola yang sesuai dengan informasi yang didapat sebelumnya. Dari pemeriksaan tersebut berhasil diamankan seseorang bernama Sully Atmini Binti Suparman yaitu Terdakwa yang tertangkap tangan memiliki dan mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo beserta uang hasil penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan dikamar mandi di rumah Terdakwa yang terbungkus kantong plastik warna hitam dan obat tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses;
- Bahwa Sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut di serahkan terdakwa yang sebelumnya di simpan oleh Terdakwa di kamar mandi rumah Terdakwa yang terbungkus kantong plastik warna hitam yang di akui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sdra. Dodi (DPO) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pemesanan atau pembelian yang terlebih dahulu pelaku menelpon Sdra. Dodi pada hari Rabu Tanggal 18 November 2020 Sekitar jam 10.00 Wita, kemudian berjanjian bertemu di Banjarmasin Utara di Jalan Sultan Adam, untuk lokasi pastinya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali;

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut, karena menurut pengakuan Terdakwa bahwa terakhir membeli obat sebanyak 1000 (seribu) butir, namun yang berhasil kami temukan hanya 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir, dan kekurangan sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir berhasil dijual oleh terdakwa dengan bukti ditemukan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dengan No. Sim 081254746325 sebagai alat komunikasi Terdakwa dan uang tersebut diakui terdakwa bahwa uang hasil penjualan obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), ada juga Terdakwa jual 5 (lima) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan ada juga perbutir Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut yaitu apabila 1 (satu) bantal atau 1000 (seribu) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut jika habis terjual semua sekitar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menjual dan mengedarkan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan saya mengetahui hal tersebut dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut karena Terdakwa hanya sekolah sampai tingkat SLTP/ SMP (Tamat);

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No: Lp.Nar.K.20.1258 Tanggal 27 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra. ,Apt. didapatkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana surat Nomor: B/324/XI/Res Narkoba tanggal 25 November 2020, berupa tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah benar positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat perubahan terhadap penggolongan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada point 145 dan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Syamsul Huda Bin Nurzain, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 14.30 Wita di Desa Karang Dukuh RT 005 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dirumah yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi diminta oleh petugas Kepolisian untuk ikut menyaksikan penggeledahan dirumah tersebut;

- Bahwa saat itu petugas Kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh Terdakwa kemudian Saksi selaku Kepala Desa setempat diminta oleh petugas untuk menyaksikan, dan saat itu petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada saksi;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh Terdakwa petugas dari Kepolisian menemukan barang berupa 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir pil berwarna Putih tanpa merk dan logo, uang tunai hasil dari penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam, yang disimpan pada kamar mandi rumah tersebut diserahkan Terdakwa kepada petugas kepolisian dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dan 1(satu) buah HP merk Nokia warna Hitam di serahkan Terdakwa kepada kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama suaminya dan anaknya, namun pada saat kejadian tersebut suami dan anaknya sedang tidak berada di rumah
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan tidak ada orang lain yang di amankan oleh petugas Kepolisian selain Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa ada memperjual belikan obat-obatan pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut dan sudah sangat meresahkan masyarakat di Karang Dukuh RT 005 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa bukan seorang yang ahli dibidang tersebut di karenakan pendidikan Terdakwa hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (tamam), serta pelaku tidak ada memiliki ijin Edar dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau memperjual belikan obat-obatan pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pegawai Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.1258 tanggal 27 November 2020 dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Sekitar jam 14.30 Wita di rumah Terdakwa Desa Karang Dukuh RT 005 Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat itu ditemukan pil berwarna putih tanpa merk dan logo sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo di kamar mandi di rumah Terdakwa yang terbungkus kantong plastik warna hitam yang sebelumnya Terdakwa sendiri yang meletakkannya;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang berada di rumah dan pada saat itu sedang menonton TV;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan pil tersebut adalah dengan cara memesan dari Sdra Dodi dengan cara menelpon pada hari Rabu Tanggal 18 November 2020 sekitar jam 10.00 Wita, kemudian berjanjian bertemu untuk melakukan jual beli di Banjarmasin Utara di Jalan Sultan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam, namun untuk lokasi pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya sebanyak 1 (satu) bantal atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pil sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir tersebut sudah ada yang terjual dan ada juga yang Terdakwa gunakan sendiri, dan tersisa 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir yang belum laku terjual, dan Terdakwa sendiri yang menjual obat tersebut;

- Bahwa pil tersebut dijual per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), ada juga dijual per 5 (lima) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan ada juga perbutir dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan obat tersebut dijual kepada warga di sekitar tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut yaitu pembeli langsung datang kerumah Terdakwa kemudian dilayani dan jual, dan Terdakwa sudah mengedarkan atau menjual pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut sekitar kurang lebih 3(tiga) bulanan;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari menjual obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut yaitu apabila 1 (satu) bantal atau 1000 (seribu) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut jika habis terjual semua sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil dari penjualan pil tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan ada yang berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut uang hasil penjualan obat yang berhasil dijual dan diedarkan;

- Bahwa Terdakwa baru saja mengenal laki-laki yang bernama DODI yaitu kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa dikenalkan oleh tukang ojek di Pasar Lima, kemudian Terdakwa meminta nomer teleponnya dan berlanjut hingga sekarang, untuk alamat rumahnya Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa barang bukti berupa yaitu 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo, uang tunai hasil dari penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam dengan nomor simcard 081254746325



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar milik Terdakwa yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian khusus atau ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir pil berwarna putih tanpa mek dan logo;
2. 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
3. Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081254746325;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 14.30 Wita sewaktu Anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Kuala melaksanakan Patroli dan giat rutin telah mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar, kemudian Saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah serta anggota Polres Barito Kuala yang lain, disaksikan oleh Kepala Desa setempat yaitu Saksi Syamsul Huda Bin Nurzain melakukan pemeriksaan disebuah rumah di Desa Karang Dukuh RT 005 Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, yang sesuai dengan informasi yang didapat sebelumnya. Dari pemeriksaan tersebut berhasil ditemukan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang ditemukan dikamar mandi di rumah Terdakwa yang terbungkus kantong plastik warna hitam;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pegawai Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.1258 tanggal 27 November 2020 dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika masuk ke dalam narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewangan terkait dengan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua. Oleh karena dakwaan alternatif kedua disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Abdianoor Als Abdi Bin Salahudin yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta diakui olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonderbevoegdheid) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (wedertegen) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkoba tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan definisi dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, menukar adalah mengganti dengan yang lain, dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 14.30 Wita sewaktu Anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Kuala melaksanakan Patroli dan giat rutin telah mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar, kemudian Saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah serta anggota Polres Barito Kuala yang lain, disaksikan oleh Kepala Desa setempat yaitu Saksi Syamsul Huda Bin Nurzain melakukan pemeriksaan disebuah rumah di Desa Karang Dukuh RT 005 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala yang sesuai dengan informasi yang didapat sebelumnya. Dari pemeriksaan tersebut berhasil ditemukan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang ditemukan dikamar mandi di rumah Terdakwa yang terbungkus kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pegawai Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.1258 tanggal 27 November 2020 dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika masuk ke dalam narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan bahwa sebagian dari barang tersebut yaitu sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) butir telah Terdakwa jual dan ada ada juga yang dipakai sendiri, akan tetapi selama persidangan Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan bukt-bukti yang cukup yang dapat membuktikan perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika. Selain itu, sebagaimana Pasal 189 ayat (4) KUHP mengatur keterangan Terdakwa saja (pengakuan) tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonderbevoegdheid) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (wedertegen) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;



6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau

7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal muka barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah atau cara-cara lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana Narkotika itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses Narkotika tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 14.30 Wita sewaktu Anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Kuala melaksanakan Patroli dan giat rutin telah mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar, kemudian Saksi Irvansyah Barus dan Saksi Haris Fadillah serta anggota Polres Barito Kuala yang lain, disaksikan oleh Kepala Desa setempat yaitu Saksi Syamsul Huda Bin Nurzain melakukan pemeriksaan disebuah rumah di Desa Karang Dukuh RT 005 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala yang sesuai dengan informasi yang didapat sebelumnya. Dari pemeriksaan tersebut berhasil ditemukan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang ditemukan dikamar mandi di rumah Terdakwa yang terbungkus kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang tersebut adalah miliknya karena Terdakwa membeli dari seseorang bernama Dodi sejumlah 1000 (seribu) butir dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pegawai Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.1258 tanggal 27 November 2020 dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika masuk ke dalam narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan, dengan ditemukannya 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diakui miliknya, dan pada saat proses penangkapan ditemukan berada di kamar mandi rumah Terdakwa, berarti Terdakwa telah memiliki pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang telah diuji dan positif mengandung karisoprodol termasuk dalam narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa karisoprodol merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan ijin dan kewenangan terkait kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyedia narkotika, dan pada saat penangkapan, pemeriksaan maupun selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk itu, sehingga penguasaan narkotika oleh Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan subsider penjara selama 6 (enam) bulan, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan hukuman harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan harus cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Sehingga dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir pil berwarna putih tanpa mek dan logo 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081254746325, merupakan alat dan hasil dari kejahatan, serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sully Atmini Binti Suparman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan alternatif kedua primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir pil berwarna putih tanpa mek dan logo;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081254746325;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra,S.H, Indi Rizka Sahfira,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Edy Pratama Putra, S.H.,M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Kelas II B Marabahan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan Kelas IIB, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra,S.H

Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.